

**STUDI KOMPARATIF FATWA MUI NOMOR 1 TAHUN 2003
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG
HAK CIPTA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM HAK
CIPTA BUKU**

SKRIPSI

Oleh

SAIFUL MAKRUP

NIM. C06216018



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Perbandingan Mazhab
Surabaya
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :Saiful Makrup

NIM :C06216018

Fakultas/Jurusan/Prodi :Syariah dan Hukum/Hukum Publik
Islam/Perbandingan Mazhab

Judul Skripsi :Studi Komparatif Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003
dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang
Hak Cipta Terhadap Perlindungan Hukum Hak
Cipta Buku

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 23 Desember 2020

Saya yang menyatakan;




Saiful Makrup
C06216018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Saiful Makrup NIM. C06216018 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 22 Desember 2020

Pembimbing,



Kemal Riza, S. Ag., MA.

NIP. 197507012005011008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Saiful Makrup NIM. C06216018 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Kemal Riza, S.Ag., MA.
NIP.197507012005011008

Penguji II




Dr. Hj. Nurfailatul Musyafa'ah, Lc., MA.
NIP.197904162006042002

Penguji III



Drs. H. Sumarkan, M.Ag.
NIP.196408101993031002

Penguji IV



Adi Damanhuri, M.Si.
NIP.198611012019031010

Surabaya, 6 Januari 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M. Ag.
NIP. 195904041988031003

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SAIFUL MAKRUP
NIM : C06216018
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/ PERBANDINGAN MAZHAB
E-mail address : SAYFALLMAKRUP@GMAIL.COM

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**STUDI KOMPARATIF FATWA MUI NOMOR 1 TAHUN 2003 DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP
PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA BUKU**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis



(SAIFUL MAKRUP)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Studi Komparatif Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku” ini adalah penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan tentang: 1. Bagaimana Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku dalam Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?, 2. Bagaimana Analisis persamaan dan perbedaan Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

Jenis penelitian ini meruakan penelitian kepustakaan (*librari research*) dengan menggunakan analisis deskriptif terhadap produk hukum Fatwa MUI dan Undang-undang Hak Cipta, kemudian data di kaji secara mendalam dengan pola pikir induktif dengan pendekatan komparatif guna mendapatkan kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Buku dalam Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta adalah merupakan suatu karya yang didapatkan dengan cara yang halal dan sesuai dengan syariat Islam. Oleh karenanya dalam pemanfaatan buku tersebut memerlukan izin dari pemilik naskah. Apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap suatu karya maka perbuatan tersebut dinilai sebagai perbuatan zolim yang hukumnya haram. Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal 58 dijelaskan bahwa buku merupakan salah satu jenis dari karya cipta yang dilindungi oleh Undang-undang. Oleh karenanya pelaku pelanggaran dan/atau pembajakan dikenakan sanksi pidana maupun denda. Hal ini diatur dalam pasal 113 ayat (3) dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta dan/atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah). Persamaan dalam Fatwa MUI dan Undang-undang yaitu secara keseluruhan menjaga dan melindungi hak cipta dari perbuatan pelanggaran dan mengancam keras bagi pelakunya. Perbedaannya yaitu Fatwa MUI bukan merupakan peraturan pemerintahan dan tidak memiliki legalitas serta tidak dapat ditegakkan oleh badan penegak hukum. Berbeda dengan Undang-undang yang merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan pelaku pelanggaran dapat dijatuhi sanksi dan hukuman oleh pengadilan serta dapat ditegakkan oleh badan penegak hukum.

Saran untuk para pemerintah seharusnya memberikan legalitas kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar supaya Fatwa yang telah di Fatwakan dapat di tegakkan badan penegak hukum. Kepada MUI seharusnya dalam fatwanya memberikan peraturan yang rinci terkait sanksi dan hukuman terhadap pelaku pelanggaran. Serta memberikan jalan keluar tentang perkara pelanggaran hak cipta. Karena hal ini akan memberikan kemudahan masyarakat dalam memahami dan membantu penegakkan peraturan yang telah difatwakan tersebut.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Kajian Pustaka	12
E. Tujuan Penelitian	16
F. Kegunaan Hasil Penelitian	16
G. Definisi Operasional	17
H. Metode Penelitian.....	18
I. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II KONSEP HAK CIPTA DALAM FATWA MUI NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG HAK CIPTA	26
A. Sekilas tentang Fatwa MUI	26
B. Pengertian Hak Cipta dalam Fatwa MUI	28
C. Sumber Hukum Fatwa MUI	31
D. Pelanggaran Hak Cipta dalam Fatwa MUI	35
E. Perlindungan Hak Cipta dalam Fatwa MUI	38
F. Hak Cipta Buku menurut Fatwa MUI	43

BAB III KONSEP HAK CIPTA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA	45
A. Pengertian Hak Cipta dalam Undang-undang	45
B. Pelanggaran Hak Cipta dalam Undang-undang	51
C. Perlindungan Hak Cipta Buku dalam Undang-undang	58
D. Hak Cipta Buku menurut Undang-undang	66
BAB IV ANALISIS KOMARATIF PERLINDUNGAN HAK CIPTA BUKU DALAM FATWA MUI NOMOR 1 TAHUN 2003 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA	71
A. Analisis Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 dan Undang- undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perlindungan Hak Cipta Buku	71
B. Persamaan dan Perbedaan Perlindungan Hak Cipta Buku dalam Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	74
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan zaman yang semakin maju, mendorong ilmu pengetahuan seni dan sastra sebagai elemen penting bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Mengingat begitu pentingnya ilmu pengetahuan seni dan sastra, sehingga menciptakan paradigma baru dalam konsep ekonomi dan bisnis. Oleh karena itu hampir di seluruh negara di dunia mulai menyadari bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi salah satu upaya dalam pengembangan ekonomi bangsa.

Salah satu upaya dalam pengembangan ekonomi bangsa yaitu dengan bisnis. Bisnis yang sangat umum di kalangan masyarakat yaitu jual beli. Jual beli (*al-bai'*) secara *etimologi* atau bahasa adalah proses pertukaran barang dengan barang (*barter*).¹ Adapun menurut istilah, jual beli adalah akad tukar menukar harta (barang) yang mengharuskan kepemilikan suatu benda atau manfaatnya.² Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Baqarah: 275;

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Allah meghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...

H.R. Ahmad

¹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 21.

² Nurul Mukhlisin, Izzudun Karimi, *Intisari Fiqih Islami: lengkap Dengan Jawaban Praktis atas Permasalahan Fiqih Sehari-Hari*", (Surabaya: PT. Elba Fitrah Mandiri Sejahtera, 2009), 146.

خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَلَا وَلَا يَجِلُّ لِأَمْرِي مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بَطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ... (رواه احمد في مسنده البصريين, باب حديث عمر بن يثري, رقم)

Rasulullah saw. Menyampaikan khutbah pada kami; sabdanya: “Ketahuilah: Tidak halal bagi seseorang sedikitpun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya...” (H.R Ahmad).³

Berdasarkan Al-Qura’an dan hadis Nabi diatas bahwa Allah memperbolehkan umatnya mencari rizki dengan jual beli serta melarang umatnya berbuat riba.

Menurut Imam Nawawi, jual beli merupakan proses tukar menukar barang atau sejenisnya. Al-Syarbini mendefinisikan jual beli dalam kitab Mugni al-Mukhtaj yaitu:

مقابلة مال على وجه مخصوص

“pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu”⁴

Berdasarkan definisi di atas, yang dimaksud jual beli yaitu proses pertukaran barang dengan barang maupun barang dengan uang dengan didasari kerelaan di kedua belah pihak. Dengan demikian, maka barang si penjual berpindah kepemilikan (hak milik) kepada si pembeli. Begitu juga uang si pembeli berpindah kepemilikan kepada si penjual.

Hak adalah suatu kepentingan yang ada pada seseorang atau masyarakat yang diakui oleh syara’.⁵ Sedangkan milik dalam bukunya Fiqh Muamalah yang ditulis oleh Hendi Suhendi mendefinisikan milik

³ Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, Juz 34, (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1999), 560.

⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 22.

⁵ Abdul Basith Junaidy, *Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 24.

sebagai kekhususan yang terdapat pada pemilik suatu barang menurut suatu syara'. Dengan arti seseorang yang mempunyai milik atau kepemilikan dapat memanfaatkan barang tersebut secara bebas sebagaimana yang di perbolehkan oleh syara'.⁶

Dalam Hukum Islam harta juga disebut *al-ma>l* yang berasal dari kata *مال - يميل - ميلا* yang mempunyai makna condong, cenderung, dan miring. Menurut Imam Hafiyah harta (*al-ma>l*) di definisikan:

ما يميل اليه طبع الانسان ويمكن ادخاره الى وقت الحاجة

“sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk di simpan hingga di butuhkan”.⁷

Menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, yang dimaksud dengan harta ialah suatu barang yang diciptakan Allah yang dapat di miliki oleh manusia baik seluruhnya maupun sebagian sebagai sarana untuk mencukupi kebutuhan.⁸

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tak luput juga dengan yang namanya aturan. Misalnya peraturan perundang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Peraturan perundang-undangan menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan menurut pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau di tetapkan

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 33.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 9.

⁸ Ibid.

oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁹

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah Undang-undang yang mengatur hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁰ Peraturan ini di keluarkan sebagai wujud apresiasi perlindungan hukum terkait hak ekonomi, hak moral pencipta dan pemilik hak terkait sebagai unsur penting dalam upaya pembangunan kreativitas nasional.¹¹ Sudah menjadi hal yang wajar dan patut diberikan kepada pelaku hak Kekayaan Intelektual atas olah pikir, kreasi serta temuannya tersebut. Dengan adanya hak eksklusif maka para penemu Hak Kekayaan Intelektual bisa menikmati ciptaannya secara ekonomis. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap pencipta maupun penerbit, maka di harapkan dapat semakin banyak bermunculan ilmu pengetahuan seni dan sastra.

Selain menjadi peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa di bidang ilmu pengetahuan seni dan sastra, Hak Cipta juga berperan dalam upaya pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar

⁹ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

¹⁰ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

¹¹ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Intellectual Property Right*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 197.

Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi; Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada dasarnya Hak Cipta adalah suatu hak yang ditujukan kepada pencipta guna menjamin hak-haknya dari orang yang ingin memanfaatkan ciptaanya dari segi ekonomi dengan cara melanggar ketentuan hukum. Hak cipta dalam literatur hukum Islam memang tidak dikenal istilah tersebut, karena Hak Cipta merupakan masalah baru yang belum banyak dibahas oleh ulama fikih zaman dulu. Oleh sebab itu, Hak Cipta masuk dalam kategori masalah baru *al-mas'alahul fiqhiyah al-mu'asharah* yaitu permasalahan fikih kontemporer. Sebagai bukti bahwa Hak Cipta merupakan permasalahan baru adalah tidak ditemukannya pembahasan terkait Hak Cipta. Dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* karangan Ibnu Rusyd

tidak ditemukannya literatur maupun bab yang membahas Hak Cipta.¹² Hal ini karena pada dasarnya ulama dan cendikiawan muslim pada zaman dahulu membuat karya untuk dinikmati oleh masyarakat luas. Hal ini karena ulama pada zaman dulu berkarya semata-mata adalah wujud dari ketundukan seorang hamba kepada Allah atas anugerah akal dan fikiran yang dimilikinya. Agar supaya karyanya dapat dinikmati dan dapat bermaslahat bagi umat.

Namun seiring perkembangan zaman banyak bermunculan kejahatan dan pelanggaran terhadap suatu karya. Oleh karena itu penting perlu adanya status hukum Islam tentang hak cipta. Dengan beriringan hal tersebut banyak bermunculan ulama kontemporer yang membahas mengenai hak cipta. Salah satu ulama kontemporer yaitu Wahbah al-Zuhaili yang berpendapat bahwa hak atas kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh hukum Islam. Hal ini berdasarkan qaidah *istishlah* bahwa mencetak ulang atau meng*copy* buku tanpa adanya izin dari penerbit maka dianggap sebagai pelanggaran dan kejahatan terhadap hak pengarang. Perbuatan tersebut dianggap sebagai kemaksiatan yang dapat menimbulkan dosa dan disamakan dengan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap karya yang telah dilanggar dan dicetak secara zolim.¹³

¹² Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Penterjemah: Abu Usamah Fathur Rakhman), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).

¹³ Wahbah Al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhi*; Juz 4, (Bairut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1994), 2862.

Islam mewajibkan kepada manusia agar supaya melindungi dan mempertahankan hartanya dari berbagai bentuk perampasan dan pencurian dari orang-orang yang zalim yang ingin mendapatkan harta tersebut dengan cara yang tidak sesuai dengan syara'. Suatu pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap hak milik orang lain baik melalui kekuatan maupun paksaan akan berakibat pada tatanan masyarakat dan merobohkan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan.¹⁴

Dalam putusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta, menjelaskan bahwa:

1. Dalam hukum Islam, hak cipta dipandang sebagai salah satu *h}uqu>q ma>liyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashu>n*) sebagaimana *ma>l* (kekayaan);
2. Hak cipta yang mendapat perlindungan hukum Islam yang sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam;
3. Sebagaimana *ma>l*, hak cipta dapat dijadikan obyek akad (*'al-ma'qu>d 'alai>h*), baik *akad mu'awwadhah* (pertukaran, komersial), maupun *akad tabarru'ad* (non komersial), serta di wakafkan dan diwarisi;
4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.¹⁵

¹⁴ Abdul Basith Junaidy, *Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 65.

¹⁵ Himpunan Fatwa MUI Sejak Tahun 1975, (Jakarta: Erlangga, 2011), 425.

Dalam akhir-akhir ini pelanggaran hak cipta semakin meresahkan pemegang hak cipta, negara dan masyarakat. Oleh sebab itu, perlu adanya peraturan mengenai pelaku pelanggaran hak cipta tersebut. Dalam Islam Allah SAW melarang hambanya memakan harta milik orang lain secara melanggar hukum. Allah berfirman Q.S. an-Nisa' [4]:29.

Yang artinya “Hai orang-orang yang beriman ! janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Selain larangan memakan harta milik orang lain secara batil, Allah juga menjelaskan dampak dari memakan harta tersebut yaitu dapat menimbulkan kerusakan. Dampak dari kerusakan ini yaitu berakibat pada pemegang hak cipta, negara dan masyarakat. Allah berfirman Q.S. As-Syu'ara [26]:183. Yang artinya “*dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan sebuah kerusakan*”.

Pelanggaran itu sendiri dilakukan oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab atas hasil karya orang lain. Secara sengaja mereka membajak dan menggandakan hasil karya orang lain tanpa memberikan royalty maupun lisensi kepada pihak terkait hak cipta tersebut. Sehingga pelanggaran tersebut banyak merugikan pemegang hak cipta, penerbit maupun negara.

Sebagai bukti masih banyak ditemukan para pedagang yang menjual buku atau karya cipta hasil dari bajakan di pinggir jalan. Hal ini dikarenakan dengan mahal dan terbatasnya buku yang di edarkan. Sehingga para penjual dengan nekat membajak dan meng*copy* suatu karya tanpa adanya izin terlebih dulu dari penerbit, hal ini juga di karenakan banyaknya permintaan dari konsumen akan buku tersebut. Namun hal ini justru dapat membahayakan dirinya sendiri, karena menjual dan mengedarkan buku hasil bajakan adalah suatu tindakan pelanggaran terhadap hak orang lain dan pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana kurungan dan denda.

Pasal 10 Undang-undang Hak Cipta menjelaskan bahwa pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait ditempat perdagangan yang dikelolanya. Berdasarkan pasal 113 ayat (4), pasal 116 ayat (4), pasal 117 ayat (3) dan pasal 118 ayat (2) bahwa pelaku tindak pelanggaran adalah dimaknai dengan orang. Dalam pasal 1 butir ke-27 Undang-undang Hak Cipta bahwa yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa pelaku pelanggaran hak cipta adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan tindakan terlarang terhadap ciptaan atau produk hak terkait secara tidak sah dan melanggar ketentuan hukum guna memperoleh keuntungan ekonomi.

Walaupun pemerintah sudah mengatur pelanggaran hak cipta tersebut dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 pasal 9 ayat (2) sudah di jelaskan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana di maksud wajib mendapatkan izin pencipta maupun pemegang hak cipta. Pasal 9 ayat (3) juga menjelaskan bahwasannya setiap orang yang tanpa izin pencipta maupun pemegang hak cipta dilarang melaksanakan pengandaan atau penggunaan secara komersial ciptaan.¹⁶

Dalam komisi Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bahwasannya segala bentuk pelanggaran terhadap HKI termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, memperbanyak Hak Kekayaan Intelektual milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumannya adalah haram.

Dengan adanya permasalahan di atas, maka peneliti akan mengkaji Hak Cipta dari perspektif Fatwa MUI dan Undang-undang dalam judul “Studi Komparatif Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku”.

¹⁶ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah adalah salah satu tahapan awal dalam penguasaan masalah yang mana dalam suatu objek dan situasi tertentu dapat dikenali pokok-pokok permasalahan.¹⁷ Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat di tarik pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Hak Cipta
2. Pelanggaran Hak Cipta
3. Hak Kekayaan Intelektual
4. Perlindungan Hukum Hak Cipta
5. Perlindungan Hukum Hak Cipta dalam dalam pandangan Ulama
6. Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku dalam Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
7. Analisis persamaan dan perbedaan Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

Berdasarkan identifikasi masalah di atas agar penelitian bisa terfokus dengan baik, maka penulis membatasi penelitian ini dengan batasan-batasan sebagai berikut:

¹⁷ Husnaini Usman Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), 24.

1. Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku dalam Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
2. Analisis persamaan dan perbedaan Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berisi pertanyaan seputar permasalahan terkait dan akan di jawab melalui penelitian.¹⁸ Berdasarkan masalah di atas maka muncul pertanyaan sebagai berikut:

1. \Bagaimana Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku dalam Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana Analisis persamaan dan perbedaan Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas mengenai suatu penelitian seputar permasalahan yang sudah pernah diteliti agar supaya terhindar dari pengulangan atau duplikasi terhadap penelitiann yang pernah dikaji atau diteliti.

¹⁸ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya,2015), 8.

Adapun kajian pustaka yang terkait dalam penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi Siti Nurhidayu Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Jual Beli Buku di Jalan Semeru Blitar”. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan mengenai praktik jual beli buku bajakan di Jalan Semeru Blitar dari sudut pandang Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang hak cipta. Namun dalam penelitian terdahulu hanya menjelaskan mengenai hukum dari bertransaksi buku bajakan dalam hukum Islam dan Undang-undang hak cipta saja. Berbeda dengan penelitian ini yang akan mengkomparatikan Hak Cipta dalam Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta terhadap perlindungan hukum hak cipta buku.¹⁹
2. Skripsi Sulistyowati Tahun 2017 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku

¹⁹ Siti Nurhidayu, “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Jual Beli Buku di Jalan Semeru Blitar”, (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018)

Bajakan di Stadion Diponegoro Semarang”.²⁰ Dalam penelitian ini penulis menganalisis praktik jual beli buku bajakan menurut Hukum Islam. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pelanggaran hak cipta. Namun dalam penelitian ini hanya membahas pelanggaran hak cipta dari segi hukum islam saja. Berbeda dengan penelitian ini yang akan mengkomparatifkan Hak Cipta dalam persektif Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terkait perlindungan hukum hak cipta buku.

3. Skripsi Moh. Zainul Huda Tahun 2015 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Jual Beli Lagu Free Download di Bayu Phone Jalan Pabrik Kulit Wonocolo Surabaya”.²¹ Skripsi ini menjelaskan tentang praktik jasa free download terhadap lagu di Bayu Phone yang pada dasarnya mempunyai hak cipta. Dalam skripsi ini memaparkan deskripsi tentang jual beli lagu *Free Download* yang melanggar Hak Cipta. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis

²⁰ Sulistyowati, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Bajakan di Stadion Diponegoro Semarang”, (Skripsi-UIN Walisongo, Semarang, 2017)

²¹ Moh. Zainul Terhadap Jual Beli Lagu Free Download di Bayu Phone Jalan Pabri Kulit Wonocolo Surabaya”, (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015)

adalah objeknya sama sama membahas mengenai hak cipta. Namun dalam skripsi ini lebih berfokus pada transaksi jual belinya. Berbeda dengan penelitian ini yang akan mengkaji Hak Cipta dalam perspektif Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait perlindungan hukum hak cipta buku.

4. Skripsi Marta Mega Apriliana Mahasiswa Tahun 2019 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Terhadap Jual Beli Buku di Kampung Ilmu Jalan Semarang Surabaya”.²² Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai larangan praktik jual beli berdasarkan shad adh dhariah karena dapat menyebabkan kerusakan. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama membahas mengenai Hak Cipta. Namun dalam penelitian ini peneliti hanya membahas praktik penjualan buku yang melanggar hak cipta berdasarkan Hukum Islam yaitu Shad adh Dhariah dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Berbeda dengan penelitian ini yang lebih berfokus pada Hak Cipta dalam perspektif Fatwa MUI dan Undang-undang

²² Marta Mega Apriliana, “Analisis Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Terhadap Jual Beli Buku di Kampung Ilmu Jalan Semarang Surabaya”, (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019)

Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terkait perlindungan hukum hak cipta buku.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir dalam penyusunan karya tulis dan juga arah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar sehingga tujuan dari penelitian bisa tercapai.²³

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku dalam Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
2. Untuk mengetahui Analisis persamaan dan perbedaan Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku dalam Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang. Adapun manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

²³ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010), 89.

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang praktik pencurian dan pelanggaran hak cipta terkait perlindungan hukum Hak Cipta buku dalam Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi pembaca maupun masyarakat dan dapat digunakan sebagai acuan atau rujukan penelitian di masa yang akan datang, khususnya mengenai praktik pencurian dan pelanggaran hak cipta terkait perlindungan hukum Hak Cipta buku dalam Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan mengenai pengertian yang bersifat operasional.²⁴ Untuk lebih mudah memahami suatu pembahasan terkait mengenai judul, maka perlu adanya pendefinisian judul secara operasional agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam skripsi yang judul “Studi Komparatif Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 dan Undang-undang

²⁴ Tim Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015), 9.

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku”, maka perlu adanya penjelasan beberapa istilah terka

it ini:

1. Studi Komparatif dalam penelitian ini adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan antara dua produk hukum untuk menunjukkan perbedaan dan persamaan dari kerangka pemikiran tertentu.
2. Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2013 adalah penetapan suatu keputusan hukum yang di keluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang berkaitan tentang hak cipta.
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah Undang-undang tentang hak cipta yang mengatur tentang ciptaan dan hak-hak yang berkaitan dengan suatu ciptaan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁵ Penelitian adalah salah satu sarana yang di gunakan oleh manusia untuk membina, memperkuat, serta menembangkan ilmu pengetahuan untuk kepentingan masyarakat luas.²⁶

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis data-data yang diperoleh maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 2.

²⁶ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 3.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian pustaka (*Library research*) pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan hukum normatif empiris yang menggunakan data primer dan sekunder yang berasal dari buku-buku, literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta bahan lainnya yang berhubungan dengan hak cipta.

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Jadi data yang dikumpulkan yaitu data yang sesuai dengan rumusan masalah mengenai Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terkait perlindungan hukum hak cipta buku.

3. Sumber Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

- a. Data Primer yaitu sumber data utama yang memiliki pembahasan tentang penelitian ini. Sumber data primrer dalam penelitian ini adalah Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014

Tentang Hak Cipta terkait perlindungan hukum hak cipta buku.

- b. Data Sekunder yaitu data-data pendukung dan penguat data primer yang diperoleh dari kepustakaan yang bersumber dari Peraturan Presiden nomor 151 tahun 2014, Undang-undangan 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, undangundang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta, buku fiqh muamalah dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan hak cipta.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik telaah pustaka dan dokumentasi. Teknik telaah pustaka yang di gunakan peneliti yaitu dengan cara mengumpulkan dan memilah data-data yang bersumber dari buku-buku, artikel dan jurnal yang berhubungan dengan penelitian. Sedangkan telaah dokumentasi adalah pengumpulan dan pemilahan data yang di dapat dari dokumen-dokumen terkait judul penelitian.

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan buku-buku, Fatwa MUI dan peraturan perundang-undangan yang berisi tentang hak cipta.

5. Teknik Pengelolaan Data

Setelah data dihimpun, peneliti menggunakan beberapa tahapan pengolahan data diantaranya sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan data-data yang terkait dengan perlindungan hukum hak cipta buku dalam Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang sudah terkumpul, kemudian memilih dan menyeleksi data yang terkait perlindungan hukum hak cipta buku tersebut meliputi kesesuaian, keselarasan, keaslian dan kejelasan serta relevansinya terkait permasalahan.²⁷ Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan-kelengkapan data yang sudah diperoleh dan akan digunakan sebagai sumber studi dokumentasi yang terkait dengan perlindungan hukum hak cipta buku.
- b. *Organizing* yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah terkait dengan

²⁷ Chalid Narbuko, dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 19e97), 153.

permasalahan perlindungan hukum hak cipta buku dalam Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, serta mengelompokkan data yang diperoleh menjadi satu.²⁸

- c. *Analyzing* yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan organizing data yang diperoleh dari sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil dalil lainnya sehingga diperoleh kesimpulan.²⁹

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah pemahaman data-data yang telah terkumpul yang bersumber dari catatan-catatan, komentar peneliti, gambar, foto, serta dokumen.³⁰

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul dan dikelola oleh penulis, maka selanjutnya data-data tersebut akan di analisa secara mendalam. Dalam penelitian ini metode yang digunakan penulis dalam menganalisis adalah metode Deskriptif Analitis dengan pendekatan komparatif, yaitu menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan sesuatu dengan apa adanya terkait fakta dan objek

²⁸ Ibid., 154.

²⁹ Chalid Narbuko, dan Abu Achmad, Metodologi,....,195.

³⁰ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 290.

permasalahan secara sistematis terkait permasalahan yang di teliti untuk kemudian dicari persamaan dan perbedaan dari objek tersebut. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah hak cipta dalam perspektif Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku.

Sedangkan pola pikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah pola pikir secara induktif, yaitu dengan cara mengambil dari pernyataan yang bersifat khusus yang kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Dalam hal ini penulis menganalisis data tentang hak cipta yang berjudul “Studi Komparatif Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku”

I. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan karya tulis ini terarah dan sistematis, maka penulis membagi lima bab yang saling berkaitan. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah,

kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua memuat tentang landasan teori Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003, dalam bab ini memuat konsep umum tentang hak cipta dalam fatwa MUI yang meliputi Sekilas Tentang Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta, Pengertian Hak Cipta dalam Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta, Sumber Hukum Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta, Pelanggaran Hak Cipta dalam Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta, Perlindungan hak cipta dalam Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta dan Hak Cipta Buku Menurut Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.

Bab Ketiga memuat tentang landasan teori Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dalam bab ini memuat konsep umum tentang hak cipta dalam Undang-undang yang meliputi Pengertian Hak Cipta dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pelanggaran Hak Cipta dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Perlindungan Hak Cipta dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hak Cipta Buku Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Bab Keempat berisi tentang pembahasan mengenai analisis Hak Cipta dalam fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berisi persamaan Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku dalam Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 dan

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan perbedaan perlindungan Hukum Hak Cipta Buku dalam fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Bab Kelima Bab kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan adalah intisari dari permasalahan bab-bab sebelumnya, sedangkan saran berisi kritik dan masukan dari penulis mengenai pembahasan yang telah dipaparkan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KONSEP HAK CIPTA DALAM FATWA MUI NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG HAK CIPTA

A. Sekilas Tentang Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta

Sebelum membahas mengenai fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta, maka perlu diketahui bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri adalah suatu wadah musyawarah para ulama, pemimpin, dan cendekiawan muslim dalam upaya mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami serta meningkatkan partisipasi umat Islam dalam pengembangan nasional.¹ Selain itu, MUI juga merupakan mitra pemerintah dalam mewujudkan program pembangunan dan pengembangan masyarakat yang Islami.

Seperti yang diketahui bahwa Fatwa MUI bukanlah suatu peraturan yang dibentuk oleh pemerintah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Serta fatwa MUI tidak bisa ditegakkan oleh aparat penegak hukum, hal ini karena fatwa MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim berupaya memberikan bimbingan serta tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama di masyarakat yang di ridhoi Allah SWT. Serta memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat, serta meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama demi terwujudnya persatuan dan kesatuan

¹ Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014.

antar agama dan bangsa.² Namun fatwa ini dapat mengikat bagi umat Islam dan seseorang yang menganggap dirinya terikat dengan fatwa tersebut.

Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta adalah salah satu produk hukum MUI yang mana membahas mengenai Hak Cipta. Fatwa ini dikeluarkan karena banyaknya kasus pelanggaran hak cipta. Karena hal ini dapat meresahkan dan merugikan banyak pihak, terutama pemegang hak cipta, negara dan masyarakat. Oleh sebab itu, pihak Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) mengajukan permohonan status hukum hak cipta dalam hukum Islam melalui Fatwa MUI. Karena pada dasarnya Allah melarang umatnya mengambil dan memakan harta orang lain secara batil. Oleh karena itu, komisi Fatwa MUI menganggap perlu adanya penetapan status hak cipta dalam hukum Islam sebagai pedoman umat Islam dan pihak yang membutuhkannya. Dalam fatwa ini, K.H. Ma'ruf Amin selaku ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menetapkan Fatwa Tentang Hak Cipta yaitu:

1. Dalam hukum Islam, hak cipta dipandang sebagai salah satu *h}uqu>q ma>liyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashu>n*) sebagaimana *ma>l* (kekayaan);
2. Hak cipta yang mendapat perlindungan hukum Islam yang sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam;

² MUI, "Sejarah MUI", dalam <http://mui.or.id/sejarah-mui/>, diakses pada 19 November 2020.

3. Sebagaimana *ma>l*, hak cipta dapat dijadikan obyek akad (*'al-ma'qu>d 'alai>h*), baik akad *mu'awwadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'ad* (non komersial), serta di wakafkan dan diwarisi;
4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.³

B. Pengertian Hak Cipta Dalam Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta

Hak Cipta dalam Fatwa MUI disebut sebagai *h}uqu>q ma>liyyah* (mal). Sebagai suatu mal (harta kekayaan), hak cipta dalam Fatwa MUI ini juga mendapat perlindungan hukum (*mashu>n*) sebagaimana mal (kekayaan) selagi ciptaan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁴

H}uqu>q ma>liyyah (harta kekayaan) terdiri dari dua kata yaitu *h}uqu>q* (hak) dan *ma>liyyah* (kekayaan). Menurut bahasa (terminologi), hak mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, diantaranya yaitu milik, ketetapan dan kepastian, menetapkan dan menjelaskan, bagian (kewajiban) dan kebenaran⁵. Ahli ushul mendefinisikan hak adalah:

بِحُجْمِ عَهْدِ الْقَوَاعِدِ وَالنُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي تَنْتَظِمُ عَلَى سَبِيلِ الْإِلْزَامِ عَنِ تَقِ النَّاسِ مِنْ حَيْثُ
الْأَشْخَاصِ وَالْأَمْوَالِ

³ Himpunan Fatwa MUI Sejak Tahun 1975, (Jakarta: Erlangga, 2011), 425.

⁴ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.

⁵ Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufiron Ihsan, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 45.

Sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur atas dasar harus di taati untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik mengenai orang maupun harta.⁶

Ada pula yang mendefinisikan:

السُّلْطَةُ عَلَى الشَّيْءِ أَوْ مَا يَجِبُ عَلَى شَخْصٍ لِعَازِرِهِ

Kekuasaan mengenai sesuatu atau sesuatu yang wajib dari seseorang kepada yang lainnya.

Dalam bukunya hendi suhendi fiqh muamalah, milik di definisikan:

اِخْتِصَاصٌ بِصِحِّهِ يُمْكِنُ صَاحِبُهُ شَرْعًا أَنْ يَسْتَبِدَّ بِالتَّصَرُّفِ وَالْإِنْتِفَاعِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَانِعِ الشَّرْعِيِّ

Kekhususan terhadap pemilik suatu barang yang menurut syara' untuk bertindak secara bebas bertujuan untuk mengambil manfaatnya selama tidak ada halangan syar'i.⁷

Dan *ma>liyyah* atau mal (harta) menurut istilah imam Hanafiyah adalah:

مَا يَسِيلُ إِلَيْهِ طَبْعُ الْإِنْسَانِ وَبِمُكِنُّ إِذْخَارُهُ إِلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ

Sesuatu yang di gandrungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk di simpan hingga di butuhkan.

Menurut ulama Hanafiyyah, yang dimaksud harta adalah sesuatu yang dapat disimpan. Dalam arti lain bahwa barang atau harta yang tidak dapat disimpan bukan di namakan harta, melainkan milik. Imam Hanafiyyah membedakan antara harta dan milik, milik adalah sesuatu yang dapat digunakan secara khusus dan tidak dicampurkan penggunaannya oleh orang lain. Sedangkan harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan dan dapat digunakan ketika di butuhkan. Dalam penggunaannya harta bisa dicampuri oleh orang lain.⁸

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah. Edisi 1. Cet. 7*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 33.

⁷ Ibid.

⁸ Ibid., 9.

Sedangkan jumhur ulama selain ulama Hanafiyah mendefinisikan harta adalah sebagai suatu benda yang dapat memberikan manfaat baik dari segi fisik maupun materil. Dalam artian bahwa harta adalah suatu benda yang dapat memberikan manfaat baik dari segi fisik maupun dari materil harta tersebut, dan bukan dari segi dzatnya.⁹

Salah satu fuqoha Kamal Ibn Humam Al-Hanafi (790-861H) mendefinisikan *mal* sebagai:

القدرة على التصرف ابتداءً إلا المانع

Kekuasaan untuk melakukan tindakan hukum secara mendasar kecuali karena adanya penghalang.

Dan harta dalam arti bahasa Wahbah Al-Zuhayli mendefinisikan harta adalah segala sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia secara langsung, baik berupa benda maupun manfaat.¹⁰

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud hak cipta dalam fatwa MUI adalah hak yang diperoleh dari hasil imajinasi dan olah pikir pencita yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Sehingga dalam perwujudan barang atau ciptaan tersebut dapat memberikan manfaat seperti halnya *mal* (harta) bagi pemiliknya. Dengan kata lain bahwa *mal* (harta) tersebut didapat dengan cara yang benar dan tidak melanggar syariat Islam. Oleh karena itu hak cipta yang disamakan dengan harta maka fungsi dan kegunaannya sama seperti harta pada umumnya yang dapat digunakan sebagai suatu akad, serta dapat diwakafkan dan diwarisi.

⁹ Habib Nazir dan Afif Muhammad, *Ensiklopedia Ekonomi dan Perbankan Syariah, Cet 1*, (Bandung: Kaki Langit, 2004), 368.

¹⁰ Ahmad Mawardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), 55.

Dengan demikian barang tersebut dapat diartikan sebagai harta yang berharga dan dilindungi oleh hukum Islam.

C. Sumber Hukum fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta

Hak Cipta sebagai mal atau harta kekayaan pada umumnya yang mendapat perlindungan hukum. Sebagai upaya melindungi hak dasar kemanusiaan, mendorong percepatan penegakan hukum, dan upaya preventif terhadap terjadinya pelanggaran hak, maka MUI menganggap perlu ditetapkannya fatwa mengenai Hak Cipta.¹¹ Sebelum menetapkan fatwanya, Komisi Fatwa MUI juga mempunyai dasar-dasar hukum yang jelas dalam menetapkan fatwanya terkait dengan Hak Cipta. Adapun dasar hukum yang digunakan MUI dalam menetapkan fatwanya adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an ialah firman Allah berupa Wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. melalui perantara malaikat Jibril sebagai pedoman hidup di dunia¹². Adapun dasar hukum larangan memakan harta orang lain dan atau pelanggaran hak cipta dalam Al-Qur'an yaitu:

QS. Surah an-Nisa' [4] ayat 29

¹¹ M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa*, (tk, Erlangga: 2016), 211.

¹² Zakiah Darajat. Dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.¹³

QS. Surah al-Baqarah [2] ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.¹⁴

QS. Surah al-Syu'ara [26] ayat 183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.¹⁵

QS. Surah al-Baqarah [2] ayat 279

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا
تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).¹⁶

¹³ Al-‘Aliyy “Al-Quran dan Terjemahnya” (Bandung: Diponegoro,2007), 65.

¹⁴ Ibid., 23.

¹⁵ Ibid., 299.

¹⁶ Ibid., 37.

2. Hadis

Sunnah atau hadis Nabi ialah suatu perkataan, perbuatan ataupun pengakuan yang datangnya dari Nabi Muhammad Saw. Maksud dari pengakuan yaitu segala kejadian atau perbuatan para sahabat yang di ketahui Nabi Muhammad Saw dan beliau membiarkan saja kejadian dan perbuatan tersebut.¹⁷ Sunnah berisi pedoman hidup manusia dalam segala aspek, yang bertujuan membuat umat manusia seutuhnya dan bertaqwa kepada Allah Swt. Diantara dasar hukum yang berkaitan dengan harta dan larangan memakan harta orang lain menurut sunnah yaitu:

H.R. Bukhori

مَنْ تَرَكَ مَا لَأَقْلَبُ رِثَّتَهُ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ, رَقْمٌ, فِي الْا
ستقراض وأداء الديون والحجروالتفليس, باب الصلاة على من ترك ديننا)

Barang siapa meninggalkan harta (kekayaan), maka (harta itu) untuk ahli warisnya, dan barang siapa meninggalkan keluarga (miskin), serahkan kepadaku. (H.R Bukhori).¹⁸

H.R Bukhori

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ...

Sesungguhnya darah (jiwa) dan hartamu adalah haram (mulia di lindungi). (H.R Bukhori).¹⁹

¹⁷ Zakiah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 19.

¹⁸ Imam Bukhari, *Shohih Bukhari*, Juz 8, (Beirut: Dar Tukunnajah, 2001), 156.

¹⁹ Imam Bukhari, *Shohih Bukhari*, Juz 2, (Beiru.: Dar Tukunnajah, 2001), 176.

H.R Ahmad

حَطَبْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَلَا وَلَا يَجُلُ لِأَمْرِي مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ ... (رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مَسْنَدِهِ الْبَصْرِيِّينَ، بَابُ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ يَتْرُبِي، رَقْمٌ)

Rasulullah saw. Menyampaikan khutbah pada kami; sabdanya: “Ketahuilah: Tidak halal bagi seseorang sedikitpun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya...” (H.R Ahmad).²⁰

H.R Muslim

يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا ... (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، بَابُ قِتْحَرِمْ الظُّلْمِ، رَقْمٌ)

Hai para hamba-Ku! Sungguh aku telah haramkan kezaliman atas diri-Ku dan aku jadikan kezaliman itu sebagai hal yang diharamkan di antaramu; maka, janganlah kamu saling menzalimi. (H.R Muslim)²¹

H.R Bukhori

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ ... (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ، كِتَابُ الْمِظَالِ،)

Muslim adalah saudara muslim yang lain, ia tidak boleh menzalimi dan menghinanya. (H.R Bukhori).²²

3. Qawaid Fiqhiyah

Selain bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi, Fatwa MUI juga bersandar pada kaidah fikih. Kaidah fikih merupakan rumusan umum dari berbagai persoalan fikih yang banyak jumlahnya yang memiliki kesamaan 'illat (ratio legis), yang mana

²⁰ Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, Juz 34, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1999), 560.

²¹ Imam Muslim, *Shohih Muslim*, (Beiru: Dar Ihya' al-Kitabul Arobiyah, 1991), 1994.

²² Imam Bukhari, *Shohih Bukhari*, Juz 9, (Beirut: Dar Tukunnajah, 2001), 22.

kesamaan *'illat* ini bersesuaian dengan dalil *nash* dan prinsip dasar syariat. Setelah itu hukum hasil generalisasi itu kemudian dirumuskan dalam sebuah prinsip dasar guna menelaah permasalahan lain yang mempunyai kesamaan *'illat*.²³ Kaidah fikih yang di gunakan sebagai dasar Fatwa MUI tentang Hak Cipta yaitu:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ .

Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan (merugikan) orang lain.

الضَّرْرُ يُزَالُ .

Bahaya (kerugian) harus dihilangkan.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ .

Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat.

كُلُّ مَا يَتَوَلَّدُ مِنَ الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ .

Segala sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram adalah haram.²⁴

D. Pelanggaran Hak Cipta dalam Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta

Pelanggaran Hak Cipta dalam Fatwa MUI adalah suatu perbuatan mengambil atau memperbanyak hak orang lain yang dilakukan tanpa adanya izin dari pemilik hak cipta. Bentuk pelanggaran hak cipta yang dimaksud dalam fatwa MUI yaitu perbuatan meng*copy* dan membajak

²³ Ahmad Fathan Aniq, *Filsafat Hukum Bisnis Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 105.

²⁴ Ibid.

suatu karya yang mengakibatkan kerugian pada pemilik karya. Dalam Fatwa MUI hal itu dilarang, karena dapat menimbulkan kerugian moral terhadap pencipta, masyarakat dan negara. Serta dalam pandangan syara' dianggap sebagai sebuah pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zolim.²⁵

Allah melarang umatnya mencari rizki dengan jalan yang tidak benar, seperti dalam QS. an-Nisa' [4] ayat 29

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.²⁶

Dalam bukunya Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu yang menjadi salah satu pertimbangan Fatwa MUI dalam penetapan Fatwanya terkait hak cipta, Wahbah Al-Zuhayli berpendapat bahwa hak atas kepengarangan adalah salah satu bagian dari hak cipta. Oleh karenanya, segala bentuk pelanggaran baik itu mencetak ulang atau meng*copy* hasil dari karya orang lain tanpa seizin yang sah dari pengarang atau penerbit merupakan suatu kemaksiatan yang dapat menimbulkan dosa. Dalam pandangan syara' perbuatan yang sedemikian itu merupakan sebuah pencurian yang

²⁵ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.

²⁶ Al-'Aliyy "Al-Quran dan Terjemahnya" (Bandung: Diponegoro,2007), 65.

mengharuskan pelaku mengganti kerugian terhadap hak pengarang atau naskah ciptaan yang telah dicetak atau di gandakan tanpa seizin sehingga perbuatan tersebut dipandang sebagai kezaliman dan dapat menimbulkan kerugian bagi penerbit maupun pemilik naskah.²⁷

Wahbah Al-Zuhayli juga berpendapat bahwa hak kepengarangan (*haq al-ta'lifi*) merupakan hak yang dilindungi oleh *syara'*, oleh karena itu, segala bentuk pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang dapat dihukumi pidana.

Dalam fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa segala bentuk pelanggaran terhadap suatu ciptaan, diantaranya yaitu pembajakan merupakan kezaliman yang dihukumi haram.²⁸

Allah SAW. Memerintahkan umatnya agar supaya mencari rizki dengan cara yang dibenarkan dalam Islam dan tidak melanggar hak orang lain. Pelanggaran terhadap hak-hak orang lain adalah suatu kemaksiatan dan dilarang oleh *syara'*. Seperti firman Allah SAW dalam Surah an-Nisa' [4] ayat 29 yang secara tegas mlarang mmakan harta orang lain scara batil (tana hak).

Merujuk dalam Fatwa MUI diatas sehingga dapat disimpulkan bahwa pelanggaran hak cipta menurut Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003

²⁷ Wahbah Al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*; Juz 4, (Bairut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1994), 2863.

²⁸ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.

Tentang Hak Cipta adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap karya milik orang lain tanpa adanya izin dari pemilik naskah. Baik perbuatan tersebut mencetak ulang atau mengandakan, karena pada dasarnya tindakan tersebut dianggap sebagai pencurian terhadap hak orang lain dan dihukumi haram. Namun dalam fatwa ini tidak dijelaskan secara eksplisit apakah karya yang mendapat perlindungan hukum tersebut perlu didaftarkan atau tidak, yang pasti hak cipta yang perlu dilindungi adalah hak cipta yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Serta dapat dijadikan suatu objek akad, dan dapat diwakafkan maupun diwarisi.

E. Perlindungan Hak Cipta dalam Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta

Menurut Wahbah Al-Zuhayli dalam bukunya *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu* sebagaimana yang dikutip dalam fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta,²⁹ bahwa berkenaan dengan hak kepengarangan suatu ciptaan beliau berpendapat bahwa hak kepengarangan dilindungi oleh hukum Islam.²⁹ Mayoritas ulama dari kalangan Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa hak cipta atas suatu ciptaan yang orisinal dan bermanfaat tergolong dalam harta yang berharga yang mendapatkan perlindungan hukum dan dapat di manfaatkan secara syara'.³⁰

²⁹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.

³⁰ Fathi al-Duraini, *Haq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islam al-Muqaran*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1984), 20.

Pada dasarnya perlindungan hak cipta sangatlah penting karena selain kecerdasan dan keterampilan, pencipta juga memerlukan banyak waktu, biaya serta tenaga dalam menuangkan imajinasinya kedalam bentuk yang nyata. Apa bila tidak ada perlindungan atas kreatifitas pencipta, maka di khawatirkan akan maraknya buku-buku atau karya cipta hasil dari tiruan orang lain. Pada dasarnya perlindungan ini diberikan karena Islam sangat menghargai upaya seseorang dalam berkarya yang dapat memberikan manfaat.

Sebagaimana harta pribadi yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi bagi penciptanya, hak cipta juga perlu dijaga dan dipelihara dari orang-orang yang kurang bertanggung jawab dan zolim. Menurut Imam al-Syatibi dalam upaya menjaga dan memelihara kemaslahatan dunia dan akhirat, para ulama ushul fikih membagi lima unsur pokok yang harus dijaga, diantaranya yaitu: Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta.³¹

Sebagaimana lima pokok dasar dan tujuan umum syariat Islam yang harus dijaga, harta juga dapat dijadikan objek akad (*'al-ma'qu>d 'alai>h*) baik akad *mu'awwadhah* (pertukaran, komersial) maupun akad *tabarru'at* (non komersial) serta dapat diwaqafkan dan diwarisi.

Menurut jumhur perlu adanya ijab qabul sebagai proses perikatan atau perjanjian yang di tetapkan sebagai dampak dari objek suatu barang.³²

³¹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Wacana Ilmu, 1997), 123.

³² Qomarul, Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 27.

Mal sebagai mana harta yang dapat dijadikan objek akad (*'al-ma'qu>d 'alai>h*), memiliki syarat-syarat yang harus di penuhi. Jumhur ulama menetapkan beberapa syarat yang harus di penuhi apabila harta dapat dijadikan objek akad, diantara syarat-syarat yang harus di penuhi apabila harta dapat dijadikan akad yaitu:

1. Objek akad harus ada ketika akad berlangsung.

Jumhur ulama sepakat bahwa apabila barang yang dijadikan objek akad harus ada ketika transaksi berlangsung. Berbeda dengan ulama Malikiyah, beliau dalam urusan harta memang perlu adanya penyerahan barang atau harta, seperti halnya transaksi jual beli. Berbeda dengan akad yang sifatnya *tabarru'* (derma), seperti hibah, sedekah, dan lainnya mereka tidak mensyaratkannya.³³

2. Objek akad harus sesuai dengan ketentuan syara'.

Dalam urusan kesesuaian objek akad, Jumhur Ulama sepakat bahwa perlu mensyaratkannya, karena apabila barang yang di jadikan objek akad tidak sesuai dengan syariat Islam maka hukumnya tidak sah. Seperti akad atas barang yang di haramkan syariat, yaitu bangkai, minuman keras dan lainnya.

3. Objek akad dapat diberikan pada waktu akad.

Dalam hal ini yang sifatnya saling menyerahkan, objek akad harus bisa di serah terimakan ketika akad berlangsung.

³³ Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 58.

Namun bisa memiliki dampak dan maksud lain ketika akad berlangsung sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang bertransaksi.³⁴

4. Objek akad harus diketahui oleh kedua pihak yang berakad.

Jumhur Ulama sepakat bahwa barang yang dijadikan objek akad harus jelas dan dapat diketahui kedua belah pihak.³⁵

Ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad harus memenuhi syarat-syarat. Adapun syarat-syarat orang yang melakukan akad adalah sebagai berikut:

1. Balig dan berakal.

Disyaratkannya orang yang bertransaksi balig dan berakal adalah supaya mereka tidak mudah ditipu. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh melakukan transaksi meskipun harta tersebut adalah miliknya³⁶. Seperti firman Allah dalam al-quran surat an-Nisa' (4): 5;

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu).

2. Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda.

³⁴ Ibid., 60.

³⁵ Ibid., 61.

³⁶ Suqiyah Musafa'ah, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam 1; Struktur Akad Tijariy dalam Hukum Islam*, (Surabaya: IAIN SA Press, 2013), 63.

Maksud dari orang yang melakukan akad orang yang berbeda adalah tidak mungkin suatu akad dilakukan oleh satu pihak saja, karena dalam jual beli harus ada pihak yang menyerahkan (penjual) dan menerima (pembeli) barang.³⁷

Selain dapat dijadikan sebagai suatu objek akad (*'al-ma'qu>d 'alai>h*), hak cipta dalam Islam juga bisa di pindah tangan kan, diantaranya yaitu dengan melalui cara:

1. Wakaf

Hak cipta sebagai benda bergerak yang dapat diwakafkan oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Jika hak cipta diwakafkan kepada publik, maka manfaat serta hak ciptanya di miliki oleh publik selamanya, dan tidak boleh ada pihak lain yang boleh memiliki, menjual, mewariskan dan menghibahkannya. Dalam dunia bisnis hal ini disebut sebagai hak monopoli.³⁸

Sementara itu, hak moral dari ciptaan yang diwakafkan tersebut tetap berada dan melekat pada pencipta atau pemegang hak cipta, karena sudah menjadi syarat yang harus di ikuti oleh pengelola. Pada hakekatnya masyarakat atau pihak yang diberi wakaf akan tetap mengakui pemberi wakaf atas wakaf yang di berikan.³⁹

³⁷ Ibid., 63.

³⁸ Lutfi Nizar, "Wakaf Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia", (Skripsi—IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2002), 74.

³⁹ Ibid.

2. Waris

Hak cipta merupakan harta kekayaan yang dapat di wariskan maupun diwarisi.

مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Barang siapa meninggalkan harta (kekayaan), maka (harta itu) untuk ahli warisnya, dan barang siapa meninggalkan keluarga (miskin), serahkan kepadaku. (H.R. Al-Bukhari)

Dengan meninggalnya seseorang maka harta yang dimiliki berpindah tangan dan beralih kepada ahli warisnya.⁴⁰

F. Hak Cipta Buku Menurut Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta

Seperti yang dipaparkan pada pembahasan sebelumnya bahwa hak cipta dalam fatwa MUI disamakan dengan hak kekayaan yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana *mal* (kekayaan). Dalam fatwa ini bahwa kekayaan yang dimaksud adalah kekayaan yang diperoleh dari kerja keras sendiri dan bukan dari mengambil hak orang lain. Karena pada dasarnya kekayaan yang diperoleh dari hak orang lain dengan cara yang tidak benar maka tidak mendapat perlindungan hukum Islam. Tindakan mengambil hak orang lain sama saja mencuri yang perbuatan itu dilarang oleh agama Islam. Selain itu juga termasuk dalam perbuatan zolim yang hukumnya haram.

Buku merupakan karya cipta yang dihasilkan dari imajinasi, olah pikir dan kerja keras dari seseorang yang dituangkan dalam sebuah karya

⁴⁰ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya Dalam Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 179.

dalam bentuk buku. Sebagai karya cipta, buku juga dapat memberikan manfaat. Baik bermanfaat bagi pengarang atau penerbit yang berupa imbalan atau upah dari hasil terbitan karyanya, dan juga bermanfaat bagi pembacanya berupa wawasan ilmu pengetahuan.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa buku termasuk ciptaan yang orisinal dan tergolong harta berharga yang dapat bermanfaat. Oleh karena itu buku termasuk dalam salah satu *mal* (harta) yang dimaksud dalam Fatwa MUI yang dilindungi oleh hukum Islam. Serta buku dapat dijadikan objek akad, baik akad *mu'awadhah* (pertukaran komersial) maupun akad *tabarru'at* (non komersial), serta dapat diwakafkan dan diwarisi.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

KONSEP HAK CIPTA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

A. Pengertian Hak Cipta dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan menurut pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah salah satu peraturan yang mengikat dan dibentuk oleh pejabat negara yang membahas tentang hak cipta. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah Undang-undang hasil dari pembaharuan dari undang-undang hak cipta yang lama yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Karena Undang-undang hak cipta ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti dengan Undang-undang baru. Undang-undang yang baru ini adalah Undang-undang Hak Cipta

¹ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Nomor 28 Tahun 2014, yang mana dalam Undang-undang ini terdapat 19 bab dan 126 pasal, diantaranya yaitu:

1. BAB I terdiri dari 3 pasal, yaitu pasal 1-3 yang memuat tentang ketentuan Umum.
2. BAB II terdiri dari 16 pasal, yaitu pasal 4-19 yang memuat tentang Hak Cipta yang membahas mengenai sistematika Hak Moral dan Hak Ekonomi serta cara Pengalihan Hak Ekonomi.
3. BAB III terdiri dari 11 pasal, yaitu pasal 20-30 yang memuat tentang Hak Terkait, diantaranya yaitu memaparkan tentang Hak Moral Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram, dan Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran.
4. BAB IV terdiri dari 7 pasal, yaitu pasal 31-37 yang memuat tentang Pencipta
5. BAB V terdiri dari 5 pasal, yaitu pasal 38-42 yang memuat tentang Ekspresi Budaya Tradisional dan Ciptaan yang dilindungi.
6. BAB VI terdiri dari 9 pasal, yaitu pasal 43-51 yang memuat tentang Pembatasan Hak Cipta.
7. BAB VII terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 52-53 yang memuat tentang Sarana Teknologi Kontrol.
8. BAB VIII terdiri dari 3 pasal, yaitu pasal 54-56 yang memuat tentang Konten Hak Cipta dan Hak Terkait dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi.

9. BAB IX terdiri dari 7 pasal, yaitu pasal 57-63 yang memuat tentang Masa Berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait.
10. BAB X terdiri dari 16 pasal, yaitu pasal 64-79 yang memuat tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait.
11. BAB XI terdiri dari 7 pasal, yaitu pasal 80-86 yang memuat tentang Lisensi dan LisensiWajib.
12. BAB XII terdiri dari 7 pasal, yaitu pasal 87-93 yang memuat tentang Lembaga Manajemen Kolektif.
13. BAB XIII terdiri dari 1 pasal, yaitu pasal 94 yang memuat tentang Biaya.
14. BAB XIV terdiri dari 11 pasal, yaitu pasal 95-105 yang memuat tentang Penyelesaian Sengketa.
15. BAB XV terdiri dari 4 pasal, yaitu pasal 106-109 yang memuat tentang Penetapan Sementara Pengadilan.
16. BAB XVI terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 110-111 yang memuat tentang Penyidikan.
17. BAB XVII terdiri dari 9 pasal, yaitu pasal 112-120 yang memuat tentang Ketentuan Pidana.
18. BAB XVIII terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 121-122 yang memuat tentang Ketentuan Peralihan.
19. BAB XIX terdiri dari 4 pasal, yaitu pasal 123-126 yang memuat tentang Ketentuan Penutup.

Dalam Undang-undang Hak Cipta yang baru terdapat perbedaan dengan Undang-undang Hak Cipta yang lama. Secara garis besar dapat dilihat bahwa Undang-undang yang baru mengatur tentang:

1. Perlindungan Hak Cipta dilakukan dengan jangka waktu lebih panjang.
2. Perlindungan yang lebih baik terhadap Hak Ekonomi para Pencipta dan/atau Milik Hak Terkait, termasuk membatasi pengalihan Hak Ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*).
3. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.
4. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di pusat tempat perbelanjaan.
5. Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
6. Menteri diberi wewenang untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan apabila ciptaan melanggar Norma Agama, Norma Susila, Ketertiban Umum, Pertahanan dan Ketertiban negara serta ketentuan perundang-undangan.
7. Pencipta, pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalty.

8. Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait mendapat imbalan royalti untuk Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial.
9. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola Hak Ekonomi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.
10. Penggunaan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam sarana Multimedia untuk merespon perkembangan Teknologi Informasi dan Konomikasi.

Hak cipta merupakan suatu hak kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra atas hasil olah pikir serta kreasi pencipta. Sebagai bentuk dari olah pikirnya, penemu dapat menikmati manfaat ekonomi atas ciptaannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian hak cipta dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan atau memberikan izin dengan tidak mengurangi ketentuan dalam undang-undang yang berlaku². Pengertian Undang-undang ini telah diperbarui dan diganti dengan perundang-undangan yang baru. Pengertian hak cipta dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip

² Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³ Hak eksklusif yang di maksud dalam pasal ini adalah hak yang memang di khususkan bagi pencipta saja, oleh karenanya tidak ada orang lain yang dapat memanfaatkannya tanpa seizin dari pencipta. Dan pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya dapat mengambil setengah atau sebagian dari hak ekonomi tersebut.

Sedangkan pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang brsifat khas dan pribadi. Dan yang dimaksud dengan ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan pikiran, imajinasi, atau keahlian yang di ekspresikan dalam bentuk nyata.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hak Cipta menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah hak yang istimewa yang diberikan kepada pencipta melalui peraturan perundang-undangan atas hasil imajinasi, olah pikir dan kerja keras dari pencipta yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Dengan dibuatnya peraturan tersebut agar supaya dapat menjamin karya-karya pencipta dan dapat menjaga tatanan hukum di Indonesia.

³ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

B. Pelanggaran Hak Cipta dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Pelanggaran adalah suatu perilaku yang menyimpang dalam bertindak melakukan sesuatu tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat. Dalam bukunya yang berjudul *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right*, Endang Purwaningsih menjelaskan bahwa pelanggaran hak cipta pada dasarnya terjadi apabila materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dan harus ada kesamaan diantara karya yang ada. Dalam hal ini penuntut harus bisa membuktikan bahwa karyanya telah dijiplak dan dilanggar dengan melawan peraturan perundang-undangan yang telah ada, baik karya tersebut dilanggar keseluruhan maupun sebagian substansial dari karya tersebut. Tugas dari pengadilan untuk menilai dan meneliti apakah bagian yang digunakan tersebut penting dan memiliki unsur pembeda atau bagian yang mudah dikenali. Substansi di maksudkan sebagai bagian yang penting bukan bagian dari jumlah yang besar. Demikian pula, patut di pertimbangkan keseimbangan hak atau kepentingan antara pemilik dan masyarakat atau sosial.⁴

Pelanggaran hak cipta pada dasarnya ada dua, pertama yaitu pelanggaran terhadap hak moral pencipta atau *moral right*, dan kedua yaitu pelanggaran terhadap hak ekonomi atau *economic right* pencipta. Hak moral pencipta adalah suatu hak yang timbul setelah satu karya di ciptakan dan melekat pada diri pencipta. Dalam pasal 5 ayat (1) yang

⁴ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 6.

dimaksud dengan hak moral yaitu hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum.
2. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya.
3. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.
4. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
5. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.⁵

Sedangkan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta adalah suatu hak atas karya cipta pencipta sehingga timbul hak ekonomi kepada pencipta. Menurut Muhammad Djumhana hak ekonomi meliputi: Hak Reproduksi dan Penggandaan, Hak Adaptasi, Hak Distribusi, Hak Penampilan, Hak Penyiaran, Hak Program Kabel, Hak Cipta, dan Hak Pinjam Masyarakat.⁶ Dalam pasal 8 dan 9 ayat (1) menyatakan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta berhak mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan untuk melakukan:

⁵ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

⁶ Iswi Hariyani, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit*, (Yogyakarta: ANDI, 2018), 122.

1. Penerbitan Ciptaan.
2. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya.
3. Penerjemahan Ciptaan.
4. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan.
5. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya.
6. Pertunjukan Ciptaan.
7. Pengumuman Ciptaan.
8. Komunikasi Ciptaan, dan;
9. Penyewaan Ciptaan.⁷

Setiap orang yang melakukan hak ekonomi sebagaimana tersebut di atas wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang Hak Cipta. Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta maka di larang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

Sementara itu pelanggaran hak moral diatur dalam pasal 98 Undang-undang Hak Cipta dan dapat dilakukan dengan gugatan perdata dan ganti rugi melalui pengadilan niaga. Pelanggaran atas hak ekonomi secara perdata diatur dalam pasal 96 Undang-undang Hak Cipta.

Menurut pasal 50 Undang-undang Hak Cipta Tahun 2014 bahwa setiap orang dilarang melakukan pengumuman, pendistribusian, atau

⁷ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

komunikasi ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan negara. Oleh sebab itu, segala bentuk penggandaan atau pendistribusian ciptaan harus mendapatkan lisensi dari pencipta atau pemegang hak cipta. Dan setiap orang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penguasaan secara kontroversial ciptaan. Pasal 44 huruf a dijelaskan bahwa tidak termasuk suatu pelanggaran apabila sumbernya dicantumkan dan ditulis secara lengkap guna untuk keperluan:

1. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta.
2. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan.
3. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
4. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.⁸

Pelanggaran hak cipta pada dasarnya adalah pelanggaran terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta. Sebagaimana yang ditetapkan dalam

⁸ Ibid.

pasal 120 Undang-undang Hak Cipta, bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini merupakan delik aduan. Adapun sanksi pelaku pelanggaran hak cipta yang diberikan berupa pidana penjara dan/atau denda sebagai berikut.

Pasal 112

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00,- (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 113

(1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial di pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta dan/atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f dan/atau huruf

h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta dan/atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah).

(4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00,- (empat miliar rupiah).

Pasal 114

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait ditempat

perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah).

Pasal 115

Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam asal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektronik maupun dalam media non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah).⁹

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelanggaran Hak Cipta menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah suatu perbuatan atau tindakan mengambil hak orang lain dengan melawan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik karya tersebut dilanggar secara keseluruhan atau sebagian substansialnya. Karena pada dasarnya suatu karya apabila ingin diperbanyak maka harus adanya lisensi dan royalti yang diberikan kepada pencipta.

⁹ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

C. Perlindungan Hak Cipta Buku Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Hak cipta sebagai hak eksklusif di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra sehingga perlu adanya perlindungan hukum. Dengan adanya perlindungan hukum sehingga dapat menjaga ide, kreasi, dan temuannya dalam berkarya serta meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap suatu karya cipta.

Pada dasarnya hak cipta adalah hak milik pribadi atau perorangan yang telah melakukan olah pikir serta kerja otak yang di tuangkan dalam bentuk nyata. Buku adalah salah satu wujud dari olah pikir, serta kerja otak dari pencipta yang telah di wujudkan dalam bentuk suatu benda. Oleh sebab itu, hak cipta hanya dapat beralih maupun di alihkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketika kita membeli sebuah karya cipta, buku misalnya, maka kita telah membeli hak dari buku tersebut. Dengan adanya hak buku itu maka kita dapat menyiman atau memberikan buku itu kepada orang lain sesuai dengan kehendak kita. Namun ketika kita membeli buku, bukan berarti kita membeli hak cipta atas karya tulis yang kita beli dalam bentuk buku tersebut.

Dengan pola pikir hak cipta yang sedemikian itu, maka kita tidak memiliki hak untuk mengcopy ataupun memperbanyak buku ciptaan tersebut tanpa adanya izin dari pengarang atau penerbit. Apalagi

memperbanyak buku tersebut lalu menjualnya secara komersial dan tanpa adanya izin dari pengarang. Karena pada dasarnya hak memperbanyak suatu ciptaan adalah hak yang di miliki pengarang. Oleh sebab itu, apa bila terjadi pengalihan perbanyak suatu ciptaan maka harus adanya izin dan lisensi yang di berikan kepada pengarang.

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta ini, ada beberapa karya cipta yang di lindungi dan ada pula yang tidak dilindungi, diantaranya yaitu:

1. Ciptaan yang dilindungi

Pasal 40 ayat (1) dijelaskan bahwa ciptaan yang dilindungi mencakup ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang terdiri atas:

- a) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.
- b) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan jenis lainnya.
- c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu opengetahuan.
- d) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.
- e) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim.

- f) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti ukiran, gambar dan lukisan, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase.
- g) Karya seni terapan.
- h) Karya arsitektur.
- i) Peta.
- j) Karya seni batik atau seni motif lainnya.
- k) Karya fotografi.
 - l) Potret.
 - m) Karya sinematografi.
 - n) Terjemahan, tafsir, sanduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi.
 - o) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional.
 - p) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan perangkat komputer maupun media lainnya.
 - q) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi karya tersebut merupakan karya yang asli.
 - r) Permainan video dan;

s) Program komputer.¹⁰

2. Ciptaan yang tidak dilindungi

Pasal 41 dijelaskan bahwa hasil karya cipta yang tidak dilindungi hak cipta meliputi:

- a) Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata.
- b) Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan, dan;
- c) Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis yang atau bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.¹¹

Tidak ada hak cipta atas hasil karya berupa:

- a) Hasil rapat terbuka lembaga negara.
- b) Peraturan perundang-undangan.
- c) Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah.
- d) Putusan pengadilan, atau penetapan hakim, dan;
- e) Kitab suci atau simbol keagamaan.

¹⁰ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

¹¹ Ibid.

Buku sebagai ciptaan di bidang ilmu pengetahuan juga mendapat perlindungan hukum. Sebagaimana di tetapkan dalam pasal 40 ayat (1) bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang terdiri atas:

1. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang di terbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya.
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya.
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
4. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.
5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim.
6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase.
7. Karya seni terapan.
8. Karya arsitektur.
9. Peta.
10. Karya seni batik atau seni motif lain.
11. Karya fotografi.
12. Potret.
13. Karya sinematografi.
14. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemn, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi.

15. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional.
16. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya.
17. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.
18. Permainan video, dan
19. Program komputer.¹²

Sedangkan dalam pasal 58 ayat (1) menetapkan bahwa perlindungan hak cipta atas ciptaan:

1. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya.
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya.
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantonim.
6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase.
7. Karya arsitektur
8. Peta, dan
9. Karya seni batik atau seni motif lain.¹³

¹² Ibid.

Sedangkan dalam pasal 59 ayat (1) di jelaskan bahwa perlindungan hak cipta atas ciptaan:

1. Karya fotografi.
2. Potret.
3. Karya sinematografi.
4. Permainan video.
5. Program komputer.
6. Perwajahan karya tulis.
7. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi.
8. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi, ekspresi budaya tradisional.
9. Kompilasi citaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya, dan.
10. Komilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut meruakan karya yang asli.¹⁴

Sebagaimana pasal 58 ayat (1) bahwa buku termasuk dalam ciptaan yang mendapat perlindungan hukum dan dilindungi selama hidup pencipta dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

Hak cipta meruakan benda bergerak yang tidak berwujud. Oleh karena itu Hak cipta yang dapat beralih dan dialihkan hanyalah hak ekonominya saja. Sedangkan hak moral pencipta tetap melekat dan abadi selama hidup pencipta. Berdasarkan pasal 5 ayat (2) bahwa hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Dan ayat (3) dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Seperti halnya benda bergerak pada umumnya, hak cipta dapat beralih dan dialihkan baik sebagian maupun keseluruhan. Dalam bukunya Suyud Margono menjelaskan bahwa ada dua macam pengalihan hak cipta, diantaranya yaitu:

1. *Transfer*, yaitu merupakan pengalihan hak cipta yang berupa pelepasan hak kepada pihak atau pihak lain, misalnya dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis dan sebab-sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. *Assignment*, yaitu merupakan pengalihan hak cipta dari satu pihak ke pihak yang lain dengan cara pemberian izin atau

persetujuan untuk pemanfaatan hak cipta dengan jangka waktu tertentu, misalnya perjanjian lisensi.¹⁵

Dalam pasal 18 bahwa ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dengan perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, hak ciptanya beralih kembali kepada pencipta ada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun. Yang dimaksud dengan hasil karya tulis lainnya dalam pasal ini adalah naskah kumpulan puisi, kamus umum, dan edaran umum surat kabar. Dan yang dimaksud dengan jual putus adalah perjanjian yang mengharuskan pencipta menyerahkan ciptaannya melalui pembayaran lunas oleh pihak pembeli sehingga hak ekonomi atas ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli tanpa batasan waktu.

D. Hak Cipta Buku Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Seerti yang telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya bahwa Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah Undang-undang yang mengatur dan melindungi hak atas suatu ciptaan. Hak Cipta pada dasarnya adalah hak yang diberikan kepada pencipta untuk menyalin, dan memberikan izin perbanyak ciptaan supaya haknya terjaga dan terlindungi. Hak tersebut dilindungi karena upaya pemerintah

¹⁵ Suyud Margono, *Asek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2010), 15.

dalam menjaga Ciptaan dari orang-orang yang ingin bertindak curang dan tidak bertanggung jawab atas karya milik orang lain.

Buku adalah wujud dari kreasi dan imajinasi seseorang yang dituangkan dalam bentuk nyata. Sebelum buku dituangkan dalam bentuk nyata suatu karya, buku sebelumnya adalah suatu ide atau gagasan yang dimiliki oleh seseorang yang kemudian ide itu dikembangkan hingga terwujudnya buku tersebut. Pada dasarnya hak cipta adalah hak yang timbul secara otomatis, maka dari itu pencipta tidak berkewajiban mendaftarkan karyanya. Akan tetapi, pendaftaran suatu ciptaan dianggap penting bagi penciptanya apabila terjadi permasalahan hukum mengenai hal tersebut dikemudian hari. Disitulah gunanya surat pendaftaran ciptaan sebagai suatu alat bukti dan kepemilikan ciptaan.

Dengan demikian, hasil temuan dari seseorang itu ia berhak untuk mengajukan permohonan pendaftaran ciptaan. Permohonan pendaftaran ciptaan dapat diajukan oleh pemohon kepada Menteri. Dengan didaftarkannya ciptaan maka dari itu pencipta dapat bekerjasama dengan Lembaga Manajemen Kolektif atau badan hukum nirlaba guna untuk mengelola, menghimpun dan mendistribusikan royalti dari hak ekonomi pencipta (Pasal 87 UUHC). Karena pada dasarnya undang-undang ini adalah suatu produk yang dibuat oleh badan hukum negara dan memiliki kekuatan hukum mengikat apabila dikemudian hari terdapat pelanggaran atau pendistribusian ciptaan guna memperoleh manfaat ekonomi dengan cara melanggar hukum, maka pelaku pelanggaran hak ekonomi pencipta

wajib mengganti atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait. Ganti rugi yang dialami Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait diputus dan ditetapkan oleh pengadilan. Dalam hal ini diputus oleh pengadilan Niaga.

Pasal 58 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta dijelaskan bahwa buku termasuk dalam karya cipta yang mendapat perlindungan hukum. Perlindungan ini mencakup perlindungan Hak Moral Pencipta dan Hak Ekonomi Pencipta. Dengan adanya Hak Moral Pencipta maka ncita atau ngarang buku mmiliki hak untuk:

1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaan untuk umum.
2. Menggunakan nama asli atau samarnya.
3. Mengubah ciptaannya sesuai dengan ketentuan dengan masyarakat.
4. Mengubah judul dan anak judul, dan;
5. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan atau dalam hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Sedangkan dengan adanya Hak Ekonomi Pencipta maka pencipta atau pengarang buku dapat mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, serta memiliki hak untuk:

1. Penerbitan Ciptaan.

2. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuk.
3. Penerjemahan ciptaan.
4. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan.
5. Pedistribusian ciptaan atau salinannya.
6. Pertunjukan ciptaan.
7. Pengumuman ciptaan.
8. Komunikasi ciptaan, dan;
9. Penyewaan ciptaan.

Buku sebagai ciptaan yang dilindungi apabila terjadi pelanggaran berupa pembajakan atau memperbanyak ciptaan tanpa adanya izin dan lisensi dari pihak terkait maka dapat dikenakan sanksi pidana kurungan dan/atau denda. Bentuk dari pelanggaran buku misalnya terdapat bagian yang sama dari karya yang disalin secara instansif, memiliki kesamaan, serta diperbanyak tanpa izin sah dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait. Namun terdapat pengecualian terhadap penggandaan suatu ciptaan. Seperti dijelaskan dalam pasal 44 bahwa penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau perubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta bila sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap.

Pasal 40 Undang-undang Hak Cipta menjelaskan bahwa buku termasuk dalam ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang. Oleh

karenanya dalam pasal 113 ayat (3) dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta dan/atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah). Kemudian dalam ayat (4) diperjelas bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00,- (empat miliar rupiah).

Pada dasarnya perlindungan hak cipta buku memang sangatlah dijaga dan dilindungi dengan begitu ketatnya, hal itu dapat dilihat dari beratnya pemberian sanksi pada pelaku pelanggaran dan perlindungan hak cipta. Tak hanya dari segi perlindungannya, hak cipta yang baru juga memperpanjang jangka perlindungan suatu ciptaan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 58 ayat (1) bahwa perlindungan hak cipta atas ciptaan buku adalah selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Namun apabila pencipta terdiri dari dua orang maka perlindungan hak cipta terus berlangsung sampai pencipta yang meninggal duni paling akhir, serta berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Dan penghitungan dimulai dari tanggal 1 Januari tahun setelahnya.

BAB IV

ANALISIS PERLINDUNGAN HAK CIPTA BUKU DALAM FATWA MUI NOMOR 1 TAHUN 2003 DAN UNDANG- UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

A. Analisis Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perlindungan Hak Cipta Buku

Sebagaimana yang sudah di jelaskan dalam bab sebelumnya, buku adalah suatu karya tulis yang disamakan dengan mal atau harta. Sebagai mana dalam pemanfaatannya memerlukan lisensi atau izin tertulis dari penulis buku sebagai bukti legalitas dalam pemanfaatannya. Sebagai salah satu karya cipta di bidang ilmu pengetahuan secara hukum buku dilindungi oleh Undang-undang. Sehingga segala bentuk pelanggaran yang dapat merugikan bagi pencipta, pemegang hak cipta dan/atau hak terkait yang berbentuk apapun yang bertentangan dengan syariat Islam dan peraturan Undang-undang yang berlaku maka termasuk dalam suatu pelanggaran.

1. Tinjauan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa buku yang di komersialisasi atau dimanfaatkan tanpa seizin dari pemilik buku maka disebut sebagai suatu pelanggaran terhadap hak orang lain. Dengan demikian dalam pemanfaatannya yang berkaitan dengan keuntungan ekonomi pihak-pihak yang menfaatkannya maka wajib memiliki izin dan memberikan imbalan dari perbanyakannya karya ke penulis buku tersebut.

Sehingga berdasarkan fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta yang mempersamakan hak cipta sabagai salah satu *huquq ma>liyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashu>n*) sebagai mana *ma>l* (kekayaan).

Oleh sebab itu, dalam hal pemanfaatan dan perbanyakan ciptaan dari hak cipta tersebut yang berkaitan dalam fatwa ini memiliki posisi serta kedudukan yang sama sebagai harta.

Dalam fatwa dijelaskan bahwa hak cipta pada buku dapat disamakan dengan mal atau harta. Sebagai mana mal hak cipta dapat dijadikan sebagai suatu objek akad, baik akad *mu'awadah* (pertukaran komersial), serta dapat diwaqafkan atau diwarisi.

Berdasarkan penetapan hukum tentang hak cipta tersebut jika ada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan secara ekonomi ataupun perbanyakan ciptaan, maka harus memenuhi syarat sesuai dengan hukum Islam atau secara jelasnya memiliki lisensi atau izin dari pencipta atau pemegang hak cipta terhadap buku tersebut.

Namun bila penjualan buku yang dimana buku tersebut belum memiliki lisensi atau izin yang sah dari penulis buku, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa objek akad yang dikomersilkan termasuk dalam objek yang cacat secara hukum Islam, yaitu melanggar hak cipta atau pembajakan sehingga berdasarkan fatwa tersebut perbuatan pembajakan buku termasuk dalam kezoliman yang hukumnya haram atau tidak sah.

2. Tinjauan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah Undang-undang yang mengatur dan melindungi hak-hak pencipta dari tindakan pelanggaran yang dapat merugikan bagi penciptanya. Dapat dilihat bahwa Undang-undang hak cipta ini merupakan salah satu aturan utama dalam pengaturan hak cipta. Dalam pasal 9 ayat 2 Undang-undang ini dijelaskan bahwa, setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mendapat izin pencipta atau pemegang hak

cipta. Kemudian dalam pasal 9 ayat (3) lebih di tekankan lagi setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa segala bentuk aktivitas diantaranya penggandaan dan/atau perbanyakan ciptaan dengan maksud ingin mendapat manfaat ekonomi pencipta maka haruslah memberikan royalti dan memiliki izin tertulis atau lisensi dari pencipta.

Dalam kaitannya dengan buku dijelaskan mengenai larangan dalam menyalin dan menggandakan buku tentu sudah ada dalam undang-undang tentang hak cipta, hanya saja belum efektif karena belum jelasnya aturan tersebut sehingga menyalin dan menggandakan menjadi kebiasaan. Namun dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 mempertegas aturan mengenai pengelola tempat perdagangan yang melakukan pelanggaran hak cipta telah diatur dalam pasal 10 Undang-undang ini yang berbunyi: *"pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya".*¹

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa adanya larangan bagi pengelola tempat perdagangan untuk membiarkan penjualan dan/atau penggandaan ciptaan, namun belakangan ini pelanggaran atas hak cipta dalam hal penggandaan buku semakin marak dan telah mengakibatkan kerugian bagi pemegang hak cipta buku atas ciptaannya. Dengan berlakunya Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 yang seharusnya diimplementasikan pengelola tempat perdagangan atau seseorang dalam penggandaan suatu

¹ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

ciptaan khususnya buku tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan batas kewajaran dari pencipta.

Dengan demikian bahwa seseorang yang mendistribusikan suatu karya tanpa adanya izin dari pencipta untuk memperbanyak citaanya guna mendapatkan manfaat ekonomi maka akan dikenakan sanksi pidana. Dalam hal pidana dijelaskan pada pasal 120 Undang-undang hak cipta bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini merupakan delik aduan. Sanksi yang diberikan dan diputus oleh pengadilan Niaga. Berdasarkan pasal 113 ayat (3) bahwa *"setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagai mana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)."*²

B. Persamaan dan perbedaan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 terhadap Perlindungan Hak Cipta Buku.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri adalah suatu wadah musyawarah para ulama, pemimpin, dan cendikiawan muslim dalam upaya mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami serta meningkatkan partisipasi umat Islam dalam pengembangan nasional.³ MUI sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama, dan cendikiawan muslim berupaya memberikan bimbingan serta tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama di masyarakat yang di ridhoi Allah SWT. Serta memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat, serta

² Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

³ Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014.

meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama demi terwujudnya persatuan dan kesatuan antar agama dan bangsa.⁴

Sementara itu dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembuatan peraturan perundang-undangan dijelaskan bahwa, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang didalamnya secara umum memuat norma hukum mengikat. Peraturan ini dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Melalui peraturan perundang-undangan tersebut lembaga negara atau pejabat yang berwenang membuat dan menetapkan suatu peraturan perundang-undangan.⁵

Jika merujuk pada jenis dan hierarki yang terdapat dalam dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, maka perbedaan fatwa MUI No.1 Tahun 2003 dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 yakni berdasarkan kedudukan, badan pembentuk dan kekuatan hukum dari peraturan tersebut .

Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 adalah produk hukum yang di keluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI), berdasarkan penjelasan diatas bahwa penetapan fatwa MUI bukan termasuk dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan dan kedudukan hukum mengikat. Namun fatwa MUI ini bisa mengikat bagi orang yang merasa dirinya terikat dengan fatwa tersebut, namun fatwa MUI ini tidak bisa ditegakkan oleh badan hukum negara. Berbeda dengan halnya dengan peraturan perundang-undang Nomor 28 Tahun 2014, yang mana peraturan ini dibentuk dan ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan perundang-undangan. Dan memiliki kekuatan hukum mengikat serta dapat ditegakkan oleh badan hukum setempat.

⁴ MUI, "Sejarah MUI", dalam <http://mui.or.id/sejarah-mui/>, diakses pada 19 November 2020.

⁵ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011

Dalam perlindungan hukum hak cipta buku dalam Fatwa MUI disamakan dengan suatu harta yang memiliki nilai dan manfaat, sehingga dalam hukum Islam hak cipta buku dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashu>n*) sebagaimana *ma>l* (kekayaan). Sehingga pengandaan atas buku yang tidak memilik izin dapat dimaknai sebagai pembajakan atau pencurian yang merupakan pelanggaran hak cipta. Dalam hukum Islam tindakan tersebut merupakan kezaliman yang hukumannya adalah haram.

Sementara itu dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebut sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah setelah suatu ciptaan di wujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Maksud dari hak yang timbul secara otomatis adalah tidak perlu mendaftarkan atau mengumumkan karya terebut karena hak tersebut muncul ketika karya tersebut dilahirkan atau diciptakan. Namun demi kepentingan pencipta, maka diharuskan mendaftarkan karyanya, agar supaya dikemudian hari terdapat sengketa atau pelanggaran terhadap karyanya daat dijadikan sebagai bukti di pengadilan.

Selanjutnya melihat Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tetang Hak Cipta dalam pasal 9 ayat 2 dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin pencipta atau pemegang hak cipta. Sehingga segala bentuk komersilisasi atau perbanyak ciptaan terhadap buku haruslah memiliki izin atau lisensi dari pencipta.

Bentuk perlindungan terhadap pencipta buku dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 diatur dalam pasal 9 tetang pengaturan hak ekonomi pencipta, pasal 10 tetang larangan pengelola tempat perdagangan untuk menggandakan buku hasil pelanggar hak cipta,

serta pasal 87 tentang lembaga yang diberikan kekuasaan oleh pencipta buku untuk mengelola dan mendistribusikan hak ekonomi.

Berdasarkan menimbang dari penjelasan fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka ditarik persamaan dan perbedaan dari kedua produk hukum tersebut, yaitu:

1. Persamaan

- a) Fatwa MUI dan Undang-undang keduanya sama-sama memberikan larangan dan mengancam keras pelaku pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait, terkait pemanfaatan ciptaan tanpa tanpa adanya izin, lisensi, dan royalti yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta.

2. Perbedaan

- a) Ketetapan Nomor 3 Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 dibentuk Majelis Ulama Indonesia sebagai rujukan umat Islam dalam bermuamalah dan pedoman dalam menentukan hukum yang terjadi dimasyarakat. Sedangkan pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 dibentuk oleh pemerintah sebagai salah satu produk hukum yang mengatur hak cipta.
- b) Pasal 113 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga sanksi atas pelanggaran hak cipta dapat diproses secara hukum. Karena peraturan ini dibuat oleh pejabat yang berwenang di Indonesia. Sehingga peraturan tersebut mengikat pada siapapun yang tunduk pada hukum Nasional Indonesia dan dapat ditegakkan oleh aparat penegak hukum. Sementara fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 merupakan fatwa yang tidak dibentuk oleh pejabat negara, sehingga fatwa MUI tersebut tidak mengikat dan tidak memiliki kekuatan hukum serta pelaku pelanggaran terhadap hak cipta tidak bisa ditegakkan oleh aparat hukum.

- c) Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 terkait perlindungan hak cipta buku yang diatur dalam pasal 44 disitu dijelaskan bahwa penggunaan, pengambilan, penggandaan dan/atau pengubahan suatu ciptan seluruh atau sebagian yang tidak diagap sebagai pelanggaran hak cipta slagi sumbernya disebutkan dan untuk kepentingan penelitian. Sedangkan dalam fatwa MUI tidak diatur hal tersebut. Namun ciptaan yang dilindungi hanya sebatas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- d) Sanksi yang dibebankan oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 terkait perlindungan hak cipta buku terhadap komersialisasi buku yang tidak memiliki izin diatur dalam pasal 9 ayat (3), dan pelakunya dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kemudian dalam ayat (4) diperjelas bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00,- (empat miliar rupiah). Sedangkan dalam fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 tidak dijelaskan terkait sanksi yang diterima pihak-pihak yang melanggar hak-hak dari pencipta. Namun hanya dijelaskan bahwa perbuatan tersebut merupakan kezoliman yang hukumnya haram.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisa penulis tentang Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku dalam Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa buku merupakan suatu karya cipta yang dilindungi oleh hukum. Oleh karenanya, setiap bentuk pelanggaran terhadap Hak Cipta di antaranya yaitu pembajakan merupakan kezoliman yang hukumnya haram. Selain itu dalam Pasal 58 Undang-undang Hak Cipta dijelaskan bahwa buku merupakan salah satu jenis dari karya cipta yang dilindungi oleh Undang-undang, setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00,- (tiga ratus juta ruiah). Dan setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial di pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.

100.000.000,00,- (seratus juta rupiah). Kemudian dalam ayat (4) diperjelas bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00,- (empat miliar rupiah).

2. Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memiliki persamaan dan perbedaan mengenai perlindungan hak cipta. Persamaan perlindungan hak cipta dalam Fatwa MUI dan Undang-undang yaitu sama-sama memberikan perlindungan terkait hak cipta buku dan mengecam secara tegas bagi pelaku pelanggaran hak cipta buku dalam bentuk apapun. Perbedaan dalam Fatwa MUI terkait hak cipta buku yaitu dalam fatwa MUI pelaku pelanggaran dinilai sebagai perbuatan zolim yang hukumnya haram. Dalam Undang-undang Hak Cipta Pasal 40 Undang-undang Hak Cipta dijelaskan bahwa buku termasuk dalam ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang. Oleh karenanya dalam pasal 113 ayat (3) dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta dan/atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling

lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah).

B. Saran

Kepada pemerintah seharusnya memberikan legalitas kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar supaya Fatwa yang telah di Fatwakan MUI ini dapat di tegakkan badan penegak hukum. Karena mengingat bahwa di Indonesia terdapat berbagai macam Agama, oleh sebab itu bagi pelaku pelanggaran hak cipta dapat memilih untuk di adili dan di hukum menurut agamanya masing-masing.

Kepada MUI seharusnya dalam fatwanya memberikan peraturan yang rinci terkait pelaku pelanggaran. Serta memberikan jalan keluar tentang perkara pelanggaran hak cipta. Karena hal ini akan memberikan kemudahan masyarakat dalam memahami dan membantu penegakkan peraturan yang telah difatwakan tersbut.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad bin Hanbal, Imam. *Musnad Imam Ahmad, Juz 34*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1999.
- Al-'Aliyy "Al-Quran dan Terjemahnya". Bandung: Diponegoro, 2007.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, Sahih Bukhari, Juz 9, Maktabah Syamilah, 165.
- Aniq, Ahmad Fathan. *Filsafat Hukum Bisnis Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- al-Duraini, Fathi. *Haq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islam al-Muqaran*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1984.
- al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar. *Kifayatul Akhyar Fi all Ghoayatil Ikhtishaar Jilid 2*. Surabaya: P.T. Rina Ilmu, tt.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu; Juz 4*. Bairut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1994.
- Basith Junaidy, Abdul. *Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Bukhari, Imam. *Shohih Bukhari, Juz 8*. Beirut: Dar Tukunnajah, 2001.
- *Shohih Bukhari, Juz 2*. Beirut: Dar Tukunnajah, 2001.
- *Shohih Bukhari, Juz 9*. Beirut: Dar Tukunnajah, 2001.
- Darajat, Zakiah. Dkk. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Wacana Ilmu, 1997.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.
- Hariyani, Iswi. *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit*. Yogyakarta: ANDI, 2018.

- Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010.
- Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak Tahun 1975. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Hutagalung, Sophar Maru. *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya Dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Koenjoroningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, cet ke-9. Jakarta: Pengadilan Tinggi Gramedia, 1989.
- Margono, Suyud. *Asek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. Bandung: Nuansa Aulia, 2010.
- Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Mega Apriliana, Marta. “Analisis Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Terhadap Jual Beli Buku di Kampung Ilmu Jalan Semarang Surabaya”. Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.
- MUI, “Sejarah MUI”, dalam <http://mui.or.id/sejarah-mui/>, diakses pada 19 November 2020.
- Mukhlisin, Nurul dan Izzudin Karimi. *Intisari Fiqih Islami: lengkap Dengan Jawaban Praktis atas Permasalahan Fiqih Sehari-Hari*. Surabaya: PT. Elba Fitrah Mandiri Sejahtera, 2009.
- Musafa’ah, Suqiyah. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam 1; Struktur Akad Tijariy dalam Hukum Islam*. Surabaya: IAIN SA Press , 2013.
- Muslich, Ahmad Mawardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH, 2010.

- Muslim, Imam. *Shohih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Kitabul Arobiyah, 1991.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Narbuko, Chalid dan Abu Achmad. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Nazir, Habib dan Afif Muhammad. *Ensiklopedia Ekonomi dan Perbankan Syariah, Cet 1*, Bandung: Kaki Langit, 2004.
- Nizar, Lutfi. “Wakaf Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia”. Skripsi—IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2002.
- Noor, Juliansyah. *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Nurhidayu, Siti . “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Jual Beli Buku di Jalan Semeru Blitar”. Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.
- Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014.
- Purwaningsih, Endang. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Rahman, Ghazaly. Abdul dan Ghufron Ihsan. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Rusyd, Ibn. *Bidayatul Mujtahid, (Penterjemah: Abu Usamah Fathur Rakhman), Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Intellectual Property Right*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sholeh, M. Asrorun Ni'am. *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonsia; Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa*. tk, Erlangga: 2016.

- Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah. Edisi 1. Cet. 7*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sulistyowati, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Bajakan di Stadion Diponegoro Semarang”. Skripsi--UIN Walisongo, Semarang, 2017.
- Syafe'i, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- Usman Purnomo, Husnaini. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.
- Zainul Huda, Moh. “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Jual Beli Lagu Free Download di Bayu Phone Jalan Pabri Kulit Wonocolo Surabaya”. Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015.